



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA, HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
BANTEN

Gedung Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang
Telepon : (021) 5507930-31, 5500824 Faximile : (021) 5500623, 5507930
Website : www.karantinaindonesia.go.id/banten
e-mail : karantinabanten@karantinaindonesia.go.id

8 Januari 2025

Yth.
Kepala Badan Karantina Indonesia
di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: 846/RC.320/JJ.11/1/2025

N0	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	Banyaknya	KETERANGAN
1.	Laporan Rencana Kerja Tahunan 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Duma Sari Margaretha Harianja, M.Si
NIK 196712061992031001

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

BKHIT BANTEN
2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Tahun 2025 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA.2025 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).



Tangerang, 7 Januari 2025
Kepala Balai

drh. Duma Sari Margaretha Harianja, M.Si
NIP197410072001122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Pengertian Rencana Kinerja	2
E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan	2
F. Waktu Penyusunan	2
G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja	2
H. Langkah-langkah Penyusunan	3
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan	5
D. Sasaran Program	5
E. Arah Kebijakan dan Strategi	6
 BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN	
A. Sasaran Pembangunan BKHIT BANTEN	7
B. Skala Prioritas	7
 BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA	
A. Penetapan Sasaran	9
B. Penyusunan Program	10
C. Penyusunan Kegiatan	10
D. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan	10
E. Penentuan Satuan Setiap Indikator	11
F. Menetapkan Target	12
G. Langkah-langkah dan Urutan Tindakan Mewujudkan Rencana Kinerja	12
 BAB V PENUTUP	13
 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Tahun **2024-2025** sebagai turunan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun **2024-2025**.

Beberapa terobosan sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Terobosan-terobosan ini diperlukan untuk meningkatkan peran melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten telah melakukan reviu Rencana Strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten tahun **2024-2025** dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten 2024-2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024-2025 yang ditetapkan melalui **Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 259/KPTS/RC.020/M/05/2020**. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam **Rencana Strategis**

Badan Karantina Indonesia Tahun 2024-2025, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024-2025.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat struktural dan fungsional mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh masing-masing bidang dan bagian yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempelajari analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 (Pasal 7) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyelenggaraan karantina dilakukan untuk (a) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; (e) mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan (f) mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan karantina dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM yang berkinerja, dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita. Adapun sembilan misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten (Perpres Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan karantina di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten akan menetapkan visi dan misi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten.

A. Visi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

Visi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni:

“Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT)

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing *invasive*; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) perlindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

B. Misi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan yaitu:

1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun Tata Kelola Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

Tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten yaitu:

1. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan¹
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK
3. Nilai Reformasi Birokrasi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

D. Sasaran Strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

Sasaran strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) yang dimodifikasi melalui peta strategi sebagaimana Gambar 1.

¹ Indikator RPJMN Tahun 2020 - 2024

LEVEL	PETA PENCAPAIAN
Tujuan dan Sasaran Strategis (Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten)	TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif SS 01 Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif SS 02 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang Efektif SS 03 Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional SS 04 Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif
Sasaran Program Penyelenggaraan Perkarantinaan	SP 01 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif SP 02 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif SP 03 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif SP 04 Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional SP 05 Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif
Sasaran Program Dukungan Manajemen	TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. SS 05 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya SP 06 Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Gambar 1. Peta Strategi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Tahun 2023-2024

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.

3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 1 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 1 : “Terwujudnya sistem perkarantinaaan yang efektif” dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

System perkarantinaaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaaan, layanan perkarantinaaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 2 : “Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaaan yang efektif” dengan indikator kinerja:

4. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaaan sesuai kebutuhan (%).

SS 3 : “Terwujudnya Layanan Perkarantinaaan yang Profesional” dengan indikator kinerja:

5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%).

SS 4 : “Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaaan yang Partisipatif” dengan indikator kinerja:

6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan (%).
7. Persentase realisasi keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan (%).

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya sistem perkarantinaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.

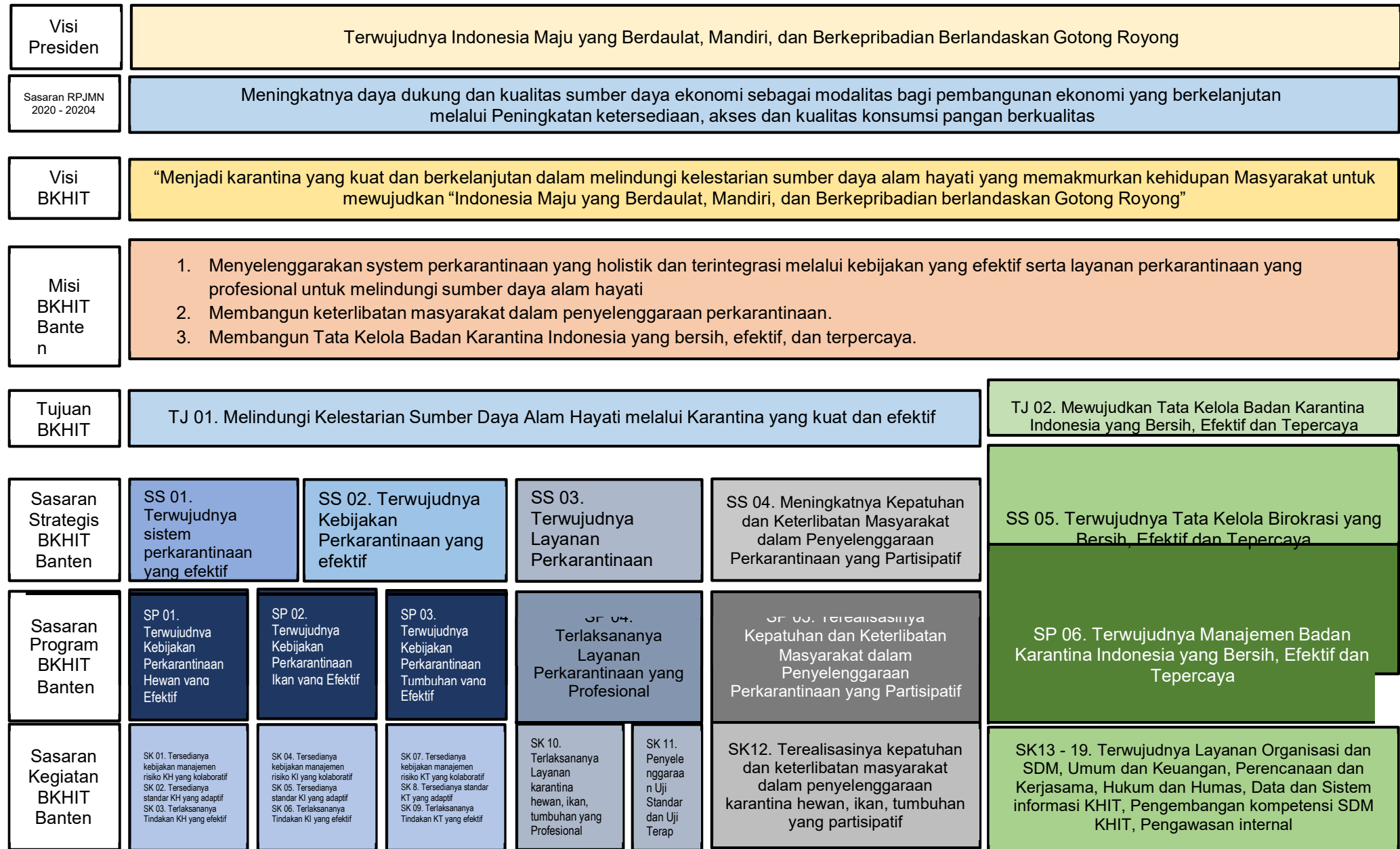
Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 2 Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

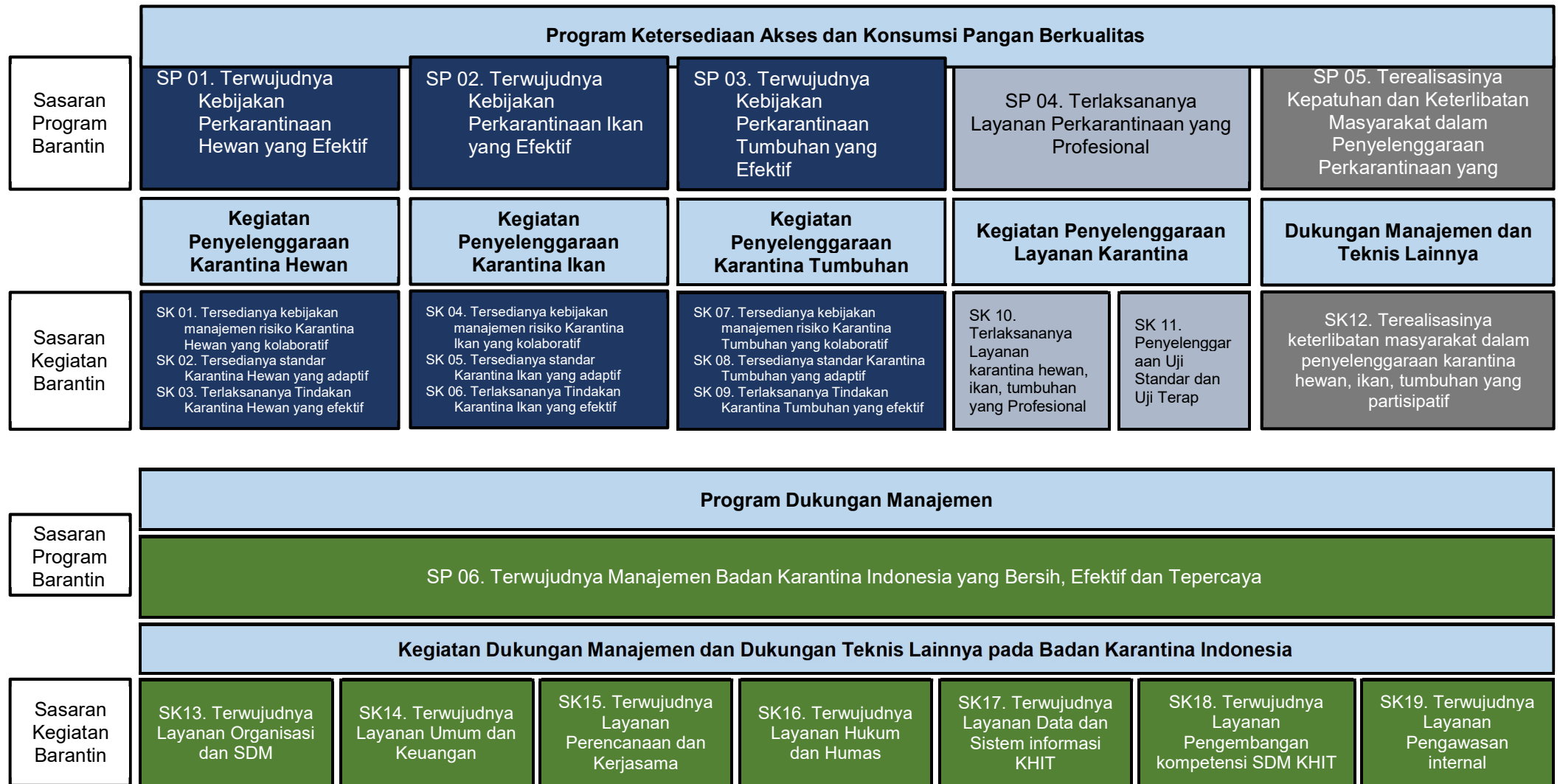
SS 5 : “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan indikator kinerja:

8. Nilai Reformasi Birokrasi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (Nilai).
9. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten merupakan rumusan kontribusi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten dalam pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMN, sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 2 sedangkan keterkaitan program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 3. Rinciain lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan



Gambar 2. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten



Gambar 32. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaannya melalui
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan fokus pada upaya untuk mendukung Agenda 1 Pembangunan Nasional. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten mendukung:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur,

sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
- b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
- c. Pelaksanaan Pengawasan lalu lintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
- d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
- e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
- d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan

terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
- Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
- Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia
 - Mengembangkan kerjasama yang erat antara Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
 - Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
 - Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten pada tahun 2024-2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan kegiatan utama Balai Karantina Hewan Ikan dan

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Penyelenggaraan Karantina Hewan	1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan) 2. Kebijakan Standar Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan) 3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)
2.	Penyelenggaraan Karantina Ikan	1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan) 2. Kebijakan Standar Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan) 3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)
3.	Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan	1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan) 2. Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan) 3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan)

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
4.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit) 5. Rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan) 6. Rancangan Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan (rekomendasi kebijakan)
5.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hukum (layanan) 3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 4. Layanan Protokoler (layanan) 5. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 6. Layanan Umum (layanan) 7. Layanan Perkantoran (layanan) 8. Layanan Data dan Informasi (layanan) 9. Sistem Informasi perkarantinaan (aplikasi) 10. Layanan Sarana Internal (layanan) 11. Layanan Prasarana Internal (layanan) 12. Layanan Manajemen SDM (layanan) 13. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (layanan) 14. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 15. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 16. Layanan Manajemen Keuangan (layanan) 17. Layanan Audit Internal (layanan) 18. Kerjasama Nasional/ Internasional Perkarantinaan (kerjasama)

D. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten , Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten, Peraturan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten dan Peraturan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Banten.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten, dibutuhkan dan diperlukan harmonisasi regulasi yang secara garis besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan,

ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten.

Kerangka regulasi bidang karantina yang dibutuhkan ditampilkan secara lengkap dalam Lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi).

E. Kerangka Kelembagaan

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

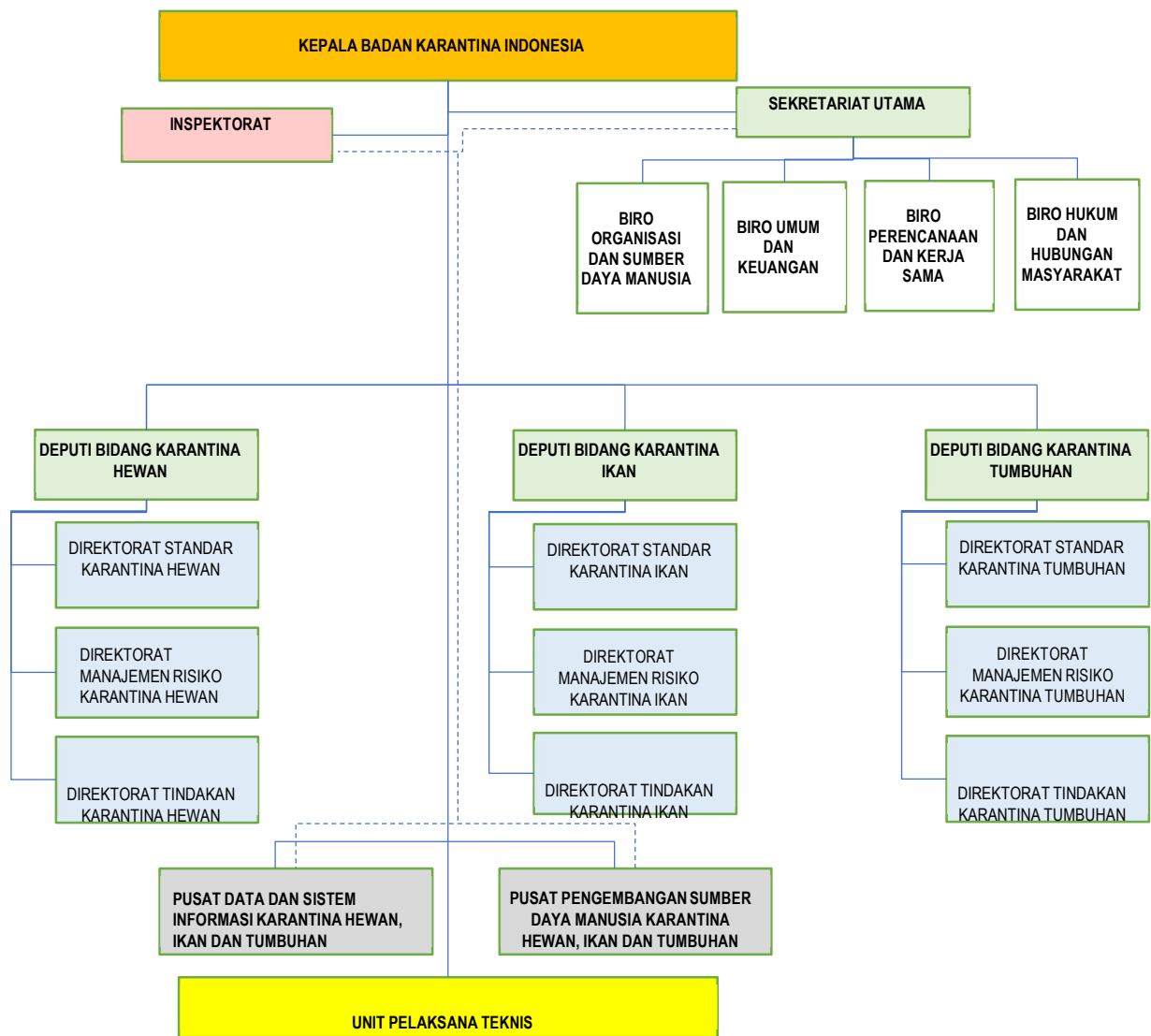
F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten; (d) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten; dan (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, susunan organisasi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten terdiri atas:

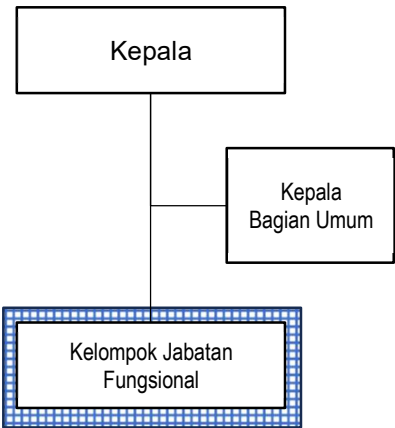
1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputy Bidang Karantina Hewan;
4. Deputy Bidang Karantina Ikan; dan
5. Deputy Bidang Karantina Tumbuhan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia. Dalam keputusan tersebut struktur organisasi Badan Karantina Indonesia dilengkapi dengan unsur pengawas, yaitu Inspektorat, 4 (empat) Biro, 2 (dua) pusat dan 3 Deputi dengan masing-masing Deputi terdapat 3 direktorat sebagaimana struktur organisasi pada Gambar 14 sebagai berikut:



Banten

Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten



G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten Tahun 2025 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten sebagaimana Tabel 2 - 4.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

No	SDM	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	254
	PPPK	5
2	Non Aparatur Sipil Negara	87
	Jumlah SDM	346

Tabel 3. Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten

No	SDM	Jumlah
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	0
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	0
3	Pejabat Administrator	2
4	Pejabat Pengawas / Pelaksana Es V	0
5	Pejabat Fungsional	240
	a. Karantina Hewan	74
	b. Karantina Ikan	46
	c. Karantina Tumbuhan	98
	d. JF Non Teknis	0
	e. Pejabat Pelaksana	22

Pejabat fungsional di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten, sebagaimana tabel 5. sebagai berikut.

Tabel 4. Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

No	Kelompok	Jabatan Fungsional
A.	Teknis	1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
	Kelompok	Jabatan Fungsional
		2. Analis Perkarantinaan Tumbuhan
		3. Pemeriksa Karantina Tumbuhan
		4. Dokter Hewan Karantina
		5. Paramedik Karantina Hewan
		6. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
		7. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
B	Non Teknis	1. Pranata Komputer
		2. Arsiparis
		3. Perencana
		4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan
		5. Pranata Humas
		6. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
		7. Analis Kebijakan
		8. Analis Pengelolaan Keuangan APBN
		9. Analis Hukum
		10. Analis Anggaran
		11. Pranata Keuangan APBN
		12. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
		13. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
		14. Auditor
		15. Statistisi

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan majemen talenta; (2) pengembangan system manajemen, pengembangan system penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan kebijakan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah, maka pembangunan Karantina Jawa Tengah dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan keamanan hayati nabati dan akuntabilitas publik yang ditempuh melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ke arah yang lebih professional. Adapun program dan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

A. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

a. Sarana Karantina

Sarana Lab dan Teknis Lapangan

2. Sertifikasi Produk

a. Hasil Pemantauan

- Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan
- Pencegahan dan mitigasi risiko penyebaran HPHK, HPIK dan OPTK, pangan tidak aman

b. Sertifikasi Kesehatan / Karantina

- Koordinasi
- Tindakan karantina
- Penerapan Sistem Keterlusuran
- Sosialisasi perkarantinaan

3. Pengawasan dan Pengendalian Produk

a. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina

- Koordinasi
- Sosialisasi penegakan hukum perkarantinaan
- Pengawasan dan penindakan
- Inhouse training dan magang

B. Program Dukungan Manajemen

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal

- Layanan BMN
Pengelolaan BMN
- Layanan hubungan masyarakat dan informasi
Informasi dan publikasi kehumasan
- Layanan organisasi dan tata kelola internal
Layanan organisasi dan tata kelola
- Layanan umum
Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
Layanan ketatausahaan dan rumah tangga
- Layanan perkantoran
Gaji dan tunjangan
Operasional dan pemeliharaan kantor

b. Layanan Manajemen SDM Internal

- Layanan Manajemen SDM
Pengelolaan administrasi kepegawaian

c. Layanan Manajemen Kinerja Internal

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Penyusunan laporan kinerja dan kegiatan
Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan
- Layanan Manajemen Keuangan
Pengelolaan penerimaan negara

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten TA. 2025 ini mengacu pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten yang mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi **Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2019-2024.**

Keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten TA. 2025 memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar instansi terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan Pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Lampiran Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan/ Sasaran/ Indikator Kinerja	Target
	2025
1	2
Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten	
Sasaran Kegiatan 01. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	
IKSK.01.1 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	8,00
IKSK.01.2 Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3,00
IKSK.01.3 Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	147.990
IKSK.01.4 Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	29.000
Sasaran Kegiatan 02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	
IKSK.02.1 Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (Dokumen registrasi pihak lain)	60
IKSK.02.2 Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain)	60
IKSK.02.3 Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3)	0
Sasaran Kegiatan 03. Terwujudnya layanan Humas yang baik	
IKSK 03.1 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3
IKSK 03.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81Nilai	81
Sasaran Kegiatan 04. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	
IKSK 04.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten	81
Sasaran Kegiatan 05. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	
IKSK 05.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81